



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sehingga perlu dibuat suatu pedoman dalam pemberian bantuan keuangan dan pertanggungjawaban kepada partai politik di Kota Parepare;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
8. Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare.
8. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan umum.
10. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintahan Daerah kepada Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Parepare.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Parepare.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada partai politik.

BAB

BAB III
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Walikota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Parepare.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPUD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD, yang diberikan setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp10.756,00 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) per suara sah.
- (2) Jumlah besaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Parepare mengajukan surat permohonan bantuan keuangan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang sah dengan menggunakan kertas kop dan Cap Stempel Partai Politik tersebut yang dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Parepare yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik atau sebutan lain yang sah;
 - b. surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan suara Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - c. nomor rekening kas umum Partai Politik;
 - d. surat Pernyataan Partai Politik dengan kertas kop surat bermeterai yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar;
 - e. surat Tanda terima Uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh Ketua atau Bendahara Pengurus Partai Politik atau sebutan lain yang sah dengan menggunakan Cap Stempel Partai Politik;
 - f. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai pihak Pertama oleh Ketua dan bendahara Pengurus Partai Politik atau sebutan lain yang sah sebagai pihak kedua;

g.rencana

- g. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik dan masyarakat serta kegiatan operasional sekretariat partai politik;
 - h. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - i. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara dengan menggunakan kop surat partai politik; dan
 - j. kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Dalam hal Partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahun anggaran berjalan, maka bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Parepare;
 - c. Badan Keuangan Daerah Kota Parepare;
 - d. Inspektorat Kota Parepare; dan
 - e. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- (3) Tim Verifikasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.
- (3) Format berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah diverifikasi, selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Daerah Kota Parepare untuk diteruskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Badan Keuangan Daerah menindaklanjuti surat permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat pertimbangan pencairan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 10

Pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

BAB VII
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik dapat digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) antara lain:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. *workshop*; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 12

- (1) Jenis kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.

(2) Kegiatan

- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa furniture, komputer, mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; dan/atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Parepare atau sebutan lain yang sah yang menerima bantuan keuangan, wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan tembusan ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Terhadap Pengurus Partai Politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dituntut dan dikenakan sanksi.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan dari APBD pada tahun anggaran

berjalan

berjalan sampai laporan pertanggungjawaban dimaksud diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 14 Mei 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 17

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
Nomor : 17 TAHUN 2020
Tanggal : 14 MEI 2020

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh Dewan Pengurus Partai Kota Parepare.

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik, Tim menyatakan bahwa Dewan Pengurus Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Parepare yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kota Parepare hasil Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp.

Demikian berita acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Dewan Pengurus Daerah Partai Kota Parepare ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

1. Penanggungjawab (.....)
2. Ketua (.....)
3. Sekretaris (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE